



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Lubuk Gio, 7 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Talang Panjang, 12 Desember 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dengan Nomor 262/Pdt.G/2023/PA.Tas tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 1991, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 10 Juli 1991;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, kemudian Pemohon dan Termohon membangun rumah milik bersama di Kabupaten Seluma, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pertama bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Lubuk Gio, pada tanggal 19 Februari 1992, kedua bernama ANAK 2, laki-laki, pada tanggal 25 September 1996, ketiga bernama ANAK 3, laki-laki, lahir di Lubuk Gio, pada tanggal 16 Desember 2002, anak pertama dan kedua sudah berumah tangga, dan anak ketiga ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun 11 bulan, kemudian sejak bulan Juli 1993 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

- a. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas pada saat ribut dengan Pemohon;
- c. Termohon sering menolak saat Pemohon mengajak berhubungan badan;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 (Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon di Kabupaten Seluma, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Seluma), selama berpisah antara Pemohon dan Termohon pernah ada hubungan komunikasi, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 1 tahun;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator, yaitu Umi Fathonah, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 12 September 2023, upaya damai yang dilakukan lewat proses mediasi telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, yang isinya sebagai berikut :

## Pasal 1

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai akibat terjadinya perceraian, Pihak Kesatu bersedia membayar hak-hak Pihak Kedua, berupa:

1. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1,5 gram;
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

## Pasal 2

Pembayaran kewajiban Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Pihak Kesatu sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak talaknya terhadap Pihak Kedua di depan sidang Pengadilan Agama Tais;

## Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

## Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Talak Pihak Kesatu dan putusan pengabulan talak Pihak Kesatu tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan dan tambahan pada posita dan petitum permohonannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

-----Bahwa posita 5 huruf a, maksudnya adalah Termohon lambat memasak dan terkadang masak di rumah anak;

-----Bahwa ada tambahan pada posita 5 yaitu huruf c, Termohon sering menolak saat Pemohon mengajak berhubungan badan;

-----Bahwa apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pemohon bersedia membayar hak Termohon, sebagai berikut :

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2.-----Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1,5 gram;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalam petitum permohonan Pemohon ditambah yang selengkapny sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a.-----Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
  - b.-----Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1,5 gram;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.----Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
- 2.- Bahwa posita nomor 1 dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
- 3.- Bahwa posita nomor 2 dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
- 4.- Bahwa posita nomor 3 dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
- 5.- Bahwa posita nomor 4 dalam surat permohonan Pemohon adalah benar;
6. Bahwa posita nomor 5 huruf a dalam surat permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar adalah Termohon selalu melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, Termohon selalu masak cepat dan benar kalau

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memasak di rumah anak, tetapi hal tersebut Termohon lakukan setelah Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa posita nomor 5 huruf b dalam surat permohonan Pemohon adalah benar kalau Termohon meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran, hal tersebut Termohon lakukan hanya untuk menenangkan diri;

8. Bahwa posita nomor 5 huruf c dalam surat permohonan Pemohon adalah benar kalau Termohon pernah menolak berhubungan badan, namun hal tersebut Termohon lakukan apabila Pemohon meminta berhubungan badan saat terjadi keributan (pertengkaran) antara Termohon dan Pemohon, dan apabila tidak ada pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Termohon selalu melayani apabila Pemohon meminta berhubungan badan;

9.----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sebenarnya adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN, warga Kabupaten Seluma, Pemohon pernah membawa perempuan tersebut ke rumah tempat kediaman bersama antara Termohon dan Pemohon, bahkan Pemohon sekarang Pemohon telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;

10. Bahwa posita nomor 6 dalam surat permohonan Pemohon adalah tidak benar, yang benar Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

11. Bahwa posita nomor 7 dalam surat permohonan Pemohon adalah benar sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

12. Bahwa Termohon sepakat sebagai akibat terjadinya perceraian, Pemohon membayar hak-hak Termohon, sebagai berikut :

a.-----Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);

b.-----Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1,5 gram;

13.-----Bahwa Termohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - c.-----Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
  - d.-----Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1,5 gram;
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.- Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Pemohon;
- 2.-----Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon;
- 3.---Bahwa jawaban Termohon terhadap posita nomor 5 huruf c dalam surat permohonan Pemohon adalah benar Termohon pernah menolak berhubungan badan saat terjadi pertengkaran, namun terkadang disaat damai pun Termohon pernah menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon;
- 4.----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan oleh Termohon dalam jawabannya adalah benar Pemohon telah selingkuh

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, warga Desa Talang Kabu, namun Pemohon melakukannya disebabkan karena Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon untuk mencari perempuan lain kalau tidak puas berhubungan badan dengan Termohon;

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
- 5.-----Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a.Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
  - b.-----Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1,5 gram;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik, yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Pemohon secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban Termohon semula;

Berdasarkan hal tersebut, maka Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a.Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
  - b.Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1,5 gram;
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap duplik Termohon dalam konvensi serta replik dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyatakan tidak akan memberikan tanggapan lagi;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : NO KTP tanggal 11 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH tanggal 10 Juli 1991, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas



dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

**B. Bukti Saksi**

1. SAKSI 1 PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan CV. Artabuana Consultant, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, kemudian di rumah milik bersama di Kabupaten Seluma;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

--Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 1993 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon adalah karena Termohon lambat masak, Termohon meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran dan Termohon menolak berhubungan badan dengan Pemohon;

-- -Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, bahkan Pemohon telah menikah siri dan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut pada tahun 2023;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi;

-----Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

-- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, kemudian di rumah milik bersama di Kabupaten Seluma;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

--Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 1993 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon adalah karena Termohon menolak berhubungan badan dengan Pemohon dan mengatakan "*cari wanita lain*", selain itu Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, bahkan Pemohon telah menikah siri dan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut pada tahun 2023;

-----Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 4 (empat) kali;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

-----Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, yang dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

SAKSI TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah tetangga Termohon;

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, kemudian tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Seluma;

-----Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, bahkan Pemohon telah menikah siri dan telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut pada tahun 2023;

-- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa pihak keluarga dan Kepala Desa telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya semula serta mohon putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya semula serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan jawab-menjawab dari para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon dalam konvensi adalah permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan, dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang baik secara langsung

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan Mediator Umi Fathonah, S.H.I., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 September 2023, ternyata mediasi yang telah ditempuh tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian. Adapun bentuk dan isinya telah dimuat dan dicantumkan terlebih dahulu di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syari'ah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian secara Islam yakni permohonan ijin menjatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak diberatkan (eksepsi) oleh Termohon, maka terbukti Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tais;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Juni 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : NO AKTA NIKAH tertanggal 10 Juli 1991;
- 2.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah minta izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti-bukti surat serta dua orang saksi di persidangan;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini dan terbukti juga Pemohon sebagai penduduk wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos, cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon lambat masak, Termohon meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran, Termohon menolak berhubungan badan dengan Pemohon dan Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, bahkan Pemohon dan Termohon

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, kemudian pihak keluarga dan Perangkat Desa telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi di persidangan, bernama : SAKSI TERMOHON;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian Hakim berpendapat, saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut pada pokoknya memberikan keterangan bahwa antara Termohon dan Pemohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN, bahkan Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu, hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi, kemudian pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Keterangan mana dalam hal ini telah bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan Termohon serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Dengan demikian Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi di persidangan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1905 Kitab Undang-

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata satu orang saksi tidak dapat dipercaya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah hukum yang berbunyi *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), hal tersebut sejalan pula dengan Pasal 306 R.Bg yang menyatakan "*keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain menurut hukum tidak boleh dipercaya*" berarti bahwa bila hanya ada satu alat bukti, maka tidak mempunyai nilai pembuktian, tetapi nilainya hanya berderajat sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan kronologis kasus dalam konvensi yang secara singkat sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara agama Islam pada tanggal 4 Juni 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Seluma, kemudian tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Seluma;
- 3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 4.----Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5.-----Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama PEREMPUAN LAIN;
- 6.--Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama berpisah tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;

8.-----Bahwa Termohon secara tegas di dalam persidangan telah menyampaikan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 April 2022;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama PEREMPUAN LAIN;
3. Bahwa di persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap tidak ingin rukun kembali bersama Termohon;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
5. Bahwa Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dan melalui upaya mediasi, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga serta upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan, menunjukkan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyisakan perasaan pada diri masing-masing yang akhirnya menyulitkan mereka untuk bersatu kembali dalam mahlilai perkawinan;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga, karena mengakibatkan timbulnya perselisihan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sesuai dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

8. Bahwa Termohon secara tegas di dalam persidangan juga menyatakan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmat dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, yang tampak adalah bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang serta kedua belah pihak telah didamaikan, namun tidak berhasil, maka hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus, sehingga keduanya sangat sulit untuk rukun kembali, hal ini didasarkan pada

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan dimana Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu serta sikap Pemohon yang tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan keduanya telah didamaikan baik oleh keluarga maupun oleh Mediator serta Hakim di setiap sidang pemeriksaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menghendaki perceraian atau tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka patut diduga bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada setidaknya sudah rusak, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan selanjutnya akan mengakibatkan hampunya hubungan di antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang juga dijelaskan dalam penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga apabila Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan untuk rukun kembali dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya akan berdampak buruk terhadap rumah tangga mereka, karena yang namanya suami isteri harus ada keinginan bersama dari kedua belah pihak untuk meneruskan hidup berumah tangga, tidak cukup hanya sepihak saja yang berkeinginan, hal tersebut justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut. Hal mana sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam *Musthafa bin Husni Assiba'i* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qanuni* halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan :

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع،  
عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد  
وسلوكلهم. ولا خير في اجتماع بين متباغضين،  
ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافها فإن  
من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا  
آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu Alzaujaini fi Althalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syari’ah Islam”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT, di dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

*Artinya : “Jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat :

- 1.- -bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
- 2.-----bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Tais;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dengan dibantu oleh mediator, antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 12 September 2023 dan Pemohon telah menyatakan merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan";

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut : a. tidak bertentangan

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 12 September 2023, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, b. tidak merugikan pihak ketiga, dan c. dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan dimuat dalam amar putusan ini serta mengikat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al Iqna' Juz II halaman 153 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, dinyatakan bahwa:

## الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : "talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri."

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah lampau, nafkah iddah maupun mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon memberi nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Tais pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1.-----Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);
  - 3.2.-----Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1,5 gram;
- 4.Menghukum Pemohon untuk membayar tunai nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tais sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah  
Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Tais pada  
hari Senin, tanggal 18 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul  
Awal 1445 H, oleh Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Hakim, putusan tersebut  
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim  
tersebut, dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh  
Pemohon dan Termohon;

Hakim,

ttd

**RAMADANIAR, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**IDA FITRIYAH, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	= Rp	30.000,00
2.	Proses	= Rp	75.000,00
3.	Panggilan	= Rp	345.000,00
4.	PNBP Panggilan=	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	= Rp	10.000,00
6.	Meterai	= Rp	10.000,00
Jumlah		= Rp 490.000,00	(Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 262/Pdt.G/2023/PA.Tas